



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. SKD/ST/DIR/HCD/2407-1770
Tentang
Penunjukan Pejabat Kepatuhan Kode Etik
PT CARSURIN, Tbk.

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja PT. Carsurin, Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"), melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kualifikasi dan peran Pejabat Kepatuhan Kode Etik perlu ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan peraturan.
- Mengingat** : 1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Anggaran Dasar Perseroan
3. Kode Etik dan Program Kepatuhan Perseroan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Pejabat Kepatuhan Kode Etik sebagai berikut:
- a. Ketua: **Timotius Nugraha Tjahjana**
- b. Anggota: **Albert Febrianto**
2. Tugas-tugas Pejabat Kepatuhan Kode Etik antara lain:
- a. Menjalankan Piagam Pejabat Kepatuhan Kode Etik.
- b. Melakukan pemeriksaan atas informasi berdasarkan temuan audit / aduan / laporan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Program Kepatuhan Perseroan seperti manipulasi laporan keuangan, benturan kepentingan, dan informasi lainnya.
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan pemangku kepentingan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.



- e. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi pelanggaran Kode Etik Perseroan seperti manipulasi laporan keuangan, benturan kepentingan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Perseroan.
 - f. Membuat, mengkaji dan memperbaharui Piagam Pejabat Kepatuhan Kode Etik Perseroan.
3. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi sebelumnya yang mengatur mengenai hal yang sama, dengan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
 4. Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal **1 Juli 2024**.
 5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 1 Juli 2024

PT CARSURIN, Tbk.

Sheila Tiwan
Direktur Utama